



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta sebagai perwujudan upaya transparansi dan akuntabilitas publik penggunaan dana komite sekolah, perlu diadakan pengaturan penggunaan dana komite sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Komite Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Pekerja Harian dan Pekerja Kontrak Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 4).
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KOMITE SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan;
6. Dana Komite Sekolah adalah dana dalam bentuk pendapatan sekolah yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang bersumber dari iuran pendidikan dan sumbangan pendidikan dari orang tua murid, masyarakat, dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Iuran Pendidikan adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan setiap bulannya selama siswa yang bersangkutan berada pada tingkat satuan pendidikan
8. Sumbangan Pendidikan adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan 1 (satu) kali selama siswa yang bersangkutan berada pada tingkat satuan pendidikan.

9. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan sekolah selama satu tahun pelajaran.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan dana komite harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik yang dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan untuk sekolah.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar bagi satuan pendidikan dalam penggunaan dana komite sekolah.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk terselenggaranya penggunaan dana komite secara tepat guna dan berhasilguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi sumber penerimaan dan tata cara penggunaan dana komite sekolah milik Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan yang tidak termasuk dalam program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

BAB III

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KOMITE SEKOLAH

Pasal 6

Dana komite sekolah bersumber dari iuran pendidikan dan sumbangan orang tua/wali murid dan/atau penerimaan lainnya yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah masuk ke rekening komite sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Iuran pendidikan dipergunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Dana yang bersumber dari iuran pendidikan tidak boleh digunakan untuk membiayai dan atau menutupi biaya :
 - a. Gaji pokok PNSD;
 - b. Tunjangan yang melekat pada gaji PNSD;
 - c. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural PNSD pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional PNSD di luar guru;

- e. Tunjangan beban kerja dan tunjangan kesejahteraan bagi guru PNSD dan atau PNSD non guru;
 - f. Honorarium bagi guru honor dan tenaga administrasi non guru.
- (3) Dana yang bersumber dari iuran pendidikan tidak dapat dipergunakan untuk pembiayaan yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi tenaga pendidik meliputi :
- a. menyusun program pembelajaran;
 - b. melaksanakan program pembelajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi program pembelajaran (ulangan harian) dan masih dibutuhkan dana komite untuk ulangan mid semester dan semester US dan UN.
 - d. menganalisis hasil evaluasi dan program perbaikan.

Pasal 8

Iuran pendidikan tidak boleh dipungut kepada siswa kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh tim sekolah.

Pasal 9

Penggunaan dana komite sekolah melalui iuran pendidikan harus dituangkan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Jika dalam pelaksanaan pendidikan dapat terpenuhi dari dana BOS dan APBD maka pemenuhan kebutuhan sekolah melalui iuran pendidikan tidak boleh dipungut lagi.

Pasal 11

Sumbangan pendidikan dapat dilakukan apabila adanya kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sementara tidak ada dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah.

Pasal 13

Sumbangan Pendidikan dilaksanakan dengan asas sukarela dan tidak boleh dipungut kepada siswa kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh tim sekolah.

Pasal 14

Penggunaan dan penetapan besaran Sumbangan dan iuran Pendidikan harus dituangkan terlebih dahulu dalam RKAS yang disepakati sekolah dengan komite sekolah, sebagai pedoman dasar dalam penggunaan Iuran dan sumbangan pendidikan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA KOMITE SEKOLAH

Pasal 15

Pungutan dana komite oleh satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/atau wali wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis;
- b. Perencanaan investasi dan operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. Menerapkan sistem subsidi silang untuk para murid dan atau orang tua murid dengan prinsip meringankan yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademis untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, dan atau kelulusan peserta didik;
- g. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dana komite dilakukan oleh ketua pengurus komite sekolah kepada semua anggota komite sekolah.
- (2) Ketua pengurus dana komite harus memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana komite pada akhir tahun pelajaran mengenai rekapitulasi biaya yang telah dipergunakan.
- (3) Pelaporan penggunaan dana komite sekolah dilakukan secara berjenjang dan periodik setiap triwulan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dari sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan atas penggunaan dana komite sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah atau lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap proses penggunaan dana komite sekolah melalui monitoring, adanya laporan dan memperbaiki bilamana ditemukan penyimpangan penggunaan dana komite sekolah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan penggunaan dana komite sekolah dapat dilakukan langsung oleh Instansi Pengawas Fungsional dan badan pengawas komite dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah atau lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Guru dan/atau tenaga non guru bukan PNSD yang telah diangkat dan atau dipekerjakan oleh pihak sekolah dan/atau komite sekolah sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat dibayarkan gajinya sesuai dengan standar pada masing-masing satuan pendidikan sampai dengan bulan Desember 2013 dengan menggunakan sumber dana komite sekolah.
- (2) Guru dan/atau tenaga non guru bukan PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diangkat sebagai pegawai kontrak Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Pekerja Harian dan Pekerja Kontrak Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pasal 20

Sepanjang dana APBD belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 19 ayat (1), maka pembayarannya dibebankan pada komite sekolah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 November 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA